



## Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

# Pelayanan Penerbitan Ijin Keramaian/Pentas

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW/DESA
2. Permohonan penerbitan ijin dari desa
3. FC KTP dan KK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan ijin keramaian/pentas
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan mencatat pada buku ijin keramaian/pentas
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Penyerahan surat penerbitan ijin keramaian/pentas

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian dapat dikerjakan jika berkas sudah lengkap dan apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Penerbitan ijin keramaian/pentas

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Betayau Jln. Poros Trans Kaltim RT. 01. KodePos 77152

- Tidak langsung melalui media :

Email : kecamatan.betayau138@gmail.com

Website : betayau.azkanetwork.com

Instagram : Kecamatan Betayau

Facebook : Kecamatan Betayau

Telepon : 0821 6753 0635

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.